

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PA. Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana dalam sengketa Perbankan Syari'ah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan "**Wanprestasi**" yang diajukan oleh:

Riswandhi Ismail, selaku Direktur Utama PT. BPR Syari'ah SYARIKAT MADANI, tempat Lahir di Payakumbuh, tanggal 15 Pebruari 1961, alamat Komplek Taman Mutiara Duta Blok A/07, RT. 6 RW. 3, Kelurahan Tiban Mas, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, bertindak dan untuk atas nama PT. BPRS Syarikat Madani yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Bunga raya, Komplek Baloi Kusuma Nomor 01, Kelurahan Batu Seilicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Rega Aftra dan Hence Siska, Karyawan PT BPRS Syarikat Madani berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 414/SK/VIII/2020/PA.Btm tanggal 06 Agustus 2020, sebagai Penggugat;

MELAWAN

M. Gema Ramadhan Akbar, Tempat lahir Batam, tanggal Lahir 16 Juni 1993, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jalan Garuda 1 Nomor 3, Perum Karunia Jaya Alam, RT. 005, RW. 05, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PA.Btm., tanggal 07 Agustus 2020, telah mengajukan Gugatan Sederhana Tentang Wanprestasi terhadap Tergugat dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 13 Februari 2017, Bank memberikan Persetujuan Pembiayaan kepada Sdr. M . GEMA RAMADHAN AKBAR sebesar Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta Rupiah) dengan surat No. 145/BPRS-SM/II/2017, jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan cicilan perbulan sebesar Rp.2.644.444,- (dua juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah);
2. Tanggal 17 Februari 2017, Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 066/BPRS-SM/II/Ak/2017, yang dibuat dibawah tangan, berisi:
 - a. Dalam Akad tersebut Tergugat telah mendapatkan pembiayaan dari Penggugat sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) dengan keuntungan Bank sebesar Rp. 25.200.000,-(dua puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah) sehingga total hutang Tergugat sebesar Rp. 95.200.000,-(Sembilan puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah);
 - b. Hutang tersebut Tergugat cicil selama 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan cicilan perbulan sebesar Rp. 2.644.444,- (dua juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah);
 - c. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan Tergugat kepada Penggugat berupa : 1 (Satu) Unit Mobil Toyota New Avanza 1.3 G A/T, Tahun Pembuatan 2012, Nomor Rangka MHKM1BB3JCK008768, Nomor Mesin DL88682, Nomor Polisi BP 1906 EO, Nomor BPKB G-1563979, Warna Abu-Abu Metalik atas nama REYANSA BUDIYANTO;
 - d. Atas jaminan Penggugat telah memasang Akta Fidusia No. 25 (dua puluh lima), tertanggal 16 Februari 2017;

Sejak bulan November 2017, Tergugat telah ingkar janji dalam memenuhi kewajiban cicilan kepada Penggugat, sehingga Penggugat memberikan beberapa kali Surat Peringatan (SP) diantaranya:

- e. Surat Peringatan I No. 610/BPRS-SM/KPO/XI/2017, tanggal 30 November 2017;
 - f. Surat Peringatan II No. 110/BPRS-SM/KPO/II/2018, tanggal 31 Januari 2018;
 - g. Surat Peringatan III No. 315/BPRS-SM/KPO/VIII/2018, tanggal 31 Agustus 2018;
3. Penggugat juga telah memberikan Somasi & Panggilan kepada Tergugat melalui kantor pengacara Harto Halomoan, SH & Rekan, dengan memberikan Somasi & Panggilan sebagai berikut :
- a. Somasi I No. 078/S/LO.HH/2017/BTM, tanggal 21 Desember 2017.
 - b. Somasi II No. 349/S/LO.HH/2018/BTM, tanggal 25 Mei 2018.
 - c. Somasi III No. 351/S/LO.HH/2018/BTM, tanggal 06 Juni 2018.
 - d. Panggilan, tanggal 25 Maret 2019.
4. Bahwa sikap Tergugat yang tidak mengindahkan Surat Peringatan, Surat Somasi dan surat lain berupa Surat Panggilan, yang ditandai dengan sikap Tergugat yang tetap tidak melakukan Pembayaran Cicilan Pembiayaan kepada Penggugat tersebut, menyebabkan Tergugat menunggak pembayaran cicilan selama 18 (delapan belas) bulan, dan pembiayaan Tergugat telah jatuh tempo tertanggal 16 Februari 2020 sehingga Hutang Tergugat telah mencapai angka :
- a. Hutang Pokok / Outstanding sebesar Rp. 41.129.737 (empat puluh satu juta seratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh Rupiah).
 - b. Hutang Margin sebesar Rp. 6.471.939,- (enam juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan Rupiah);
 - c. Hutang Denda sebesar Rp. 5.443.784.60 (lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh empat Rupiah enam puluh sen);
 - d. Total Rp. 53.045.460.60 (lima puluh tiga juta empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh Rupiah enam puluh sen);
- Bahwa adapun Hutang Tergugat yang belum terbayar kepada Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp. 53.045.460.60 (lima puluh tiga juta empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh Rupiah enam puluh sen);

Bahwa oleh karena itu Tergugat telah WANPRESTASI (INGKAR JANJI) kepada Penggugat karena tidak membayar hutang pembiayaan sesuai dengan yang di perjanjikan;

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat sudah jelas, tegas dan sudah sesuai dengan bukti-bukti yang akurat sesuai dengan aslinya, khawatir Tergugat tidak beritikad baik membayar hutangnya sebesar **Rp. 53.045.460.60** (lima puluh tiga juta empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh Rupiah enam puluh sen).

5. Sekatika dan sekaligus. Maka oleh karena itu agar Gugatan Penggugat tidak menjadi Ilusionir (sia-sia) maka beralasan hukum untuk melakukan Sita jaminan terhadap Jaminan Hutang/Agunan yaitu 1 (Satu) Unit Mobil Toyota New Avanza 1.3 G A/T, Tahun 2012, Nomor Rangka MHKM1BB3JCK008768, Nomor Mesin DL88682, Nomor Polisi BP 1906 EO, Nomor BPKB G-1563979, Warna Abu-Abu Metalik atas nama REYANSA BUDIYANTO;

PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi (Ingkar Janji) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang Al-Murabahah kepada Penggugat sebesar Rp53.045.460.60 (lima puluh tiga juta empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh Rupiah enam puluh sen) sekaligus dan seketika Menyatakan Sita Jaminan terhadap 1 (Satu) Unit Mobil Toyota New Avanza 1.3 G A/T, Tahun 2012, Nomor Rangka MHKM1BB3JCK008768, Nomor Mesin DL88682, Nomor Polisi BP 1906 EO, Nomor BPKB G-1563979, Warna Abu-Abu Metalik atas nama Reyansa Budiyanto;
5. SAH dan BERHARGA;
6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Tergugat;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di muka sidang didampingi Kuasanya, Muhammad Rega Aftra dan Hence Siska, Karyawan PT BPRS SYARIKAT MADANI berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

06 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 414/SK/VIII/2020/PA.Btm;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa Penggugat, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan. Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena akan mencari alamat Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Kuasa Penggugat serta seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formal sebagai Kuasa, pemberian kuasa kepada Karyawannya yang dilakukan Penggugat dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa Penggugat dalam perkara ini, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa sebagai Penggugat Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah pula menyatakan mencabut gugatannya karena akan mencari alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah menyatakan mencabut perkaranya, maka atas keinginan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dengan sendirinya selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka terkait tuntutan sita Penggugat tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, namun demikian berkenaan dengan biaya yang telah dikeluarkan akibat adanya gugatan Penggugat tetap dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana diatur dalam pasal 272 alinea ketiga angka 2 RV. yang menyebutkan bahwa Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan, akan pasal-pasal dari Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Hasnidar, M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Batam, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fadlul Akyar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fadlul Akyar, S.H.

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp220.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp336.000,00